



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : **MUHAIMIN Bin ARHAMAN;**  
Tempat Lahir : Buncu (Prov. NTB);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pataha RT.005 RW.003 Desa Buncu  
Kec. Sape Kab. Bima Prov. Nusa Tenggara  
Barat / Mess Karyawan Afdeling 17 PT. SMG  
(Sumber Mahardika Graha) Desa Penopa Kec.  
Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**TERDAKWA II**

Nama : **FARIMAN Bin HASNUN;**  
Tempat Lahir : Rite (Prov. NTB);  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sonco Kahoro RT.023 RW.008 Desa  
Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima Prov. Nusa  
Tenggara Barat / Mess Karyawan Afdeling 17  
PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) Desa  
Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov.  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



**TERDAKWA III**

Nama : **ADNAN Bin M. TAYEB;**  
Tempat Lahir : Rite (Prov. NTB);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sonco Kahoro RT.023 RW.006 Desa  
Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima Prov. Nusa  
Tenggara Barat / Mess Karyawan Afdeling 17  
PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) Desa  
Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov.  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 413/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, memperhatikan bukti surat serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-07/SUKAMARA/Eoh.2/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAIMIN Bin ARHAMAN** Terdakwa II **FARIMAN Bin HASNUN** Terdakwa III **ADNAN Bin M. TAYEB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam Merk Hamer Kids;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Levis.;
  - 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan Nopol KH 5290 RI lengkap dengan Kuncinya.

#### Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAIMIN ISKANDAR Bin ARHAMAN**

- 1 (satu) buah jaket warna Abu – abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adluis.

#### Dikembalikan kepada terdakwa **FARIMAN Bin HASNUN**

- 1 (satu) buah jaket warna coklat tua bertuliskan Rip Curl;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Mandalai.

#### Dikembalikan kepada terdakwa **ADNAN Bin M. TAYEB**

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan merk Fuckingday;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

#### Dikembalikan kepada saksi korban **NORHADI Bin DARJI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol KH 4517 RD lengkap dengan Kuncinya.

## Dikembalikan kepada saksi **SLAMET SUGIHARTO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-34/SUKAMARA/Eoh.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **MUHAJIMIN Bin ARHAMAN**, Terdakwa II **FARIMAN Bin HASNUN** dan Terdakwa III **ADNAN Bin M. TAYEB** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2022, bertempat di depan warung milik saudari **SUSILOWATI** yang terletak di Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi korban **NORHADI Bin DARJI** sedang duduk di depan warung milik saksi **SUSILOWATI** yang terletak di Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov.Kalteng, bersama dengan saksi **NOVIA EKKY YAAHESWARA** dan saksi **FARID**, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi korban ada bertengkar mulut dengan saksi **NOVIA EKKY YAAHESWARA** dan saksi korban berteriak “ **BANGSAT**” kepada saksi **NOVIA EKKY YAAHESWARA**, pada saat yang bersamaan ketika saksi korban berteriak “**BANGSAT**” tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan



bermotor, yang 1 (satu) unit adalah sepeda motor merk HONDA SUPRA GTR 150 Warna Hitam dengan Nopol KH 5290 RI yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol KH 4517 RD yang berhenti dan memarkirkan kendaraan tersebut di halaman warung milik saudari SUSILOWATI, setelah itu 1 (satu) orang yang berambut pirang yang diketahui bernama saudara MUHAIMIN tersebut mendatangi saksi, Saudara FARID dan saudari NOVIA EKKY YAAHESWARA yang sedang duduk di kursi depan warung saudari SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban, *"siapa yang bilang BANGSAT?"*. Kemudian saksi NOVIA EKKY YAAHESWARA menjawab, *"ga ada bang, ini masalah saya dengan NORHADI, abang salah paham"*, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi saksi korban, lalu saksi korban mengatakan, *"ini salah paham"*, selanjutnya saksi korban terlibat cekcok dengan Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa III, akan tetapi tidak di hiraukan ketiga Terdakwa dan langsung mengeroyok saksi korban. Lalu Terdakwa I ada mengeluarkan senjata tajam dan langsung menusuk saksi korban pada bagian pundak sebelah kiri menggunakan tangan kanan, setelah itu senjata tajam tersebut terdakwa I berikan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa menusuk saksi korban di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa III memukul saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut dari saksi korban.

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut dalam keadaan mabuk / terpengaruh minuman beralkohol jenis tuak.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pundak sebelah kiri kemudian pada bagian belakang juga terdapat luka, kemudian saksi korban di bawa ke RS Lamandau dan menjalani operasi yang di akibatkan luka tusuk dan saksi korban di rawat selama 9 Hari di RS Lamandau.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka, dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* dengan Nomor : 812 / 36 / X/ RSUD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan :
  - *Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut, saya simpulkan bahwa korban seorang laki – laki*





*berumur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan ditemukan ditemukan tiga buah luka tusuk pada bahu sebelah kiri, punggung kiri atas dan punggung kiri bawah yang diakibatkan trauma benda tajam.*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NORHADI Bin DARJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAJIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi sendiri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi dan Para Terdakwa, yang mana saat itu sekira pukul 01.15 Wib, saksi sedang duduk didepan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, bersama saksi NOVIA dan saksi FARID. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib, saksi terlibat percekocokan dengan saksi NOVIA dan saksi berteriak "bangsat" kepada saksi NOVIA, yang mana disaat bersamaan kemudian melintas Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Mendengar adanya teriakan "bangsat", kemudian Terdakwa I mendatangi saksi dan teman-teman saksi yang sedang duduk di kursi depan warung saksi SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi dan menanyakan kepada saksi dengan berkata "siapa yang bilang bangsat?", kemudian saksi NOVIA menjawab "ga ada bang, ini masalah saya dengan Norhadi, abang salah paham", kemudian setelah itu, datang menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa terlibat percekocokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dan selanjutnya Para Terdakwa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi;

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian kepala dan perut saksi sebanyak lebih dari 1 kali, sedangkan Terdakwa I menusuk dengan menggunakan pisau pada bagian pundak dan perut saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, teman-teman saksi yang lain juga berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi NOVIA, saksi SURATI, saksi INDRI dan saksi FARID;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **FARID PRASTIKO Bin JAHURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAJIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi NORHADI dan Para Terdakwa, yang mana saat itu sekira pukul 01.15 Wib, saksi NORHADI sedang duduk didepan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, bersama saksi NOVIA dan saksi sendiri. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib, saksi NORHADI terlibat percekocokan dengan saksi NOVIA dan saksi NORHADI berteriak “bangsat” kepada saksi NOVIA, yang mana disaat bersamaan kemudian melintas Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Mendengar adanya teriakan “bangsat”, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi NORHADI dan



teman-teman saksi NORHADI yang sedang duduk di kursi depan warung saksi SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi dan menanyakan kepada saksi NORHADI dengan berkata *"siapa yang bilang bangsat?"*, kemudian saksi NOVIA menjawab *"ga ada bang, ini masalah saya dengan Norhadi, abang salah paham"*, kemudian setelah itu, datang menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa terlibat percekcoakan dengan saksi NORHADI dan selanjutnya Para Terdakwa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi NORHADI;

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian kepala dan perut saksi NORHADI sebanyak lebih dari 1 kali, sedangkan Terdakwa I menusuk dengan menggunakan pisau pada bagian pundak dan perut saksi NORHADI sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi dan teman-teman saksi NORHADI yang lain juga berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi NOVIA, saksi SURATI dan saksi INDRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **NOVIA EKKY YAAHESWARA Binti MISDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAJIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi NORHADI dan Para Terdakwa, yang mana saat itu sekira pukul 01.15 Wib, saksi sedang duduk didepan warung milik saksi





SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, bersama saksi sendiri dan saksi FARID. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib, saksi NORHADI terlibat percekcoan dengan saksi dan saksi NORHADI berteriak “bangsat” kepada saksi, yang mana disaat bersamaan kemudian melintas Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Mendengar adanya teriakan “bangsat”, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi NORHADI dan teman-teman saksi NORHADI yang sedang duduk di kursi depan warung saksi SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi dan menanyakan kepada saksi NORHADI dengan berkata “*siapa yang bilang bangsat?*”, kemudian saksi menjawab “*ga ada bang, ini masalah saya dengan Norhadi, abang salah paham*”, kemudian setelah itu, datang menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa terlibat percekcoan dengan saksi NORHADI dan selanjutnya Para Terdakwa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi NORHADI;

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian kepala dan perut saksi NORHADI sebanyak lebih dari 1 kali, sedangkan Terdakwa I menusuk dengan menggunakan pisau pada bagian pundak dan perut saksi NORHADI sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi dan teman-teman saksi NORHADI yang lain juga berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi FARID, saksi SURATI dan saksi INDRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SURATI Alias DESI Binti MISLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAJIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi NORHADI dan Para Terdakwa, yang mana saat itu sekira pukul 01.15 Wib, saksi NORHADI sedang duduk didepan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, bersama saksi NOVIA dan saksi FARID. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib, saksi NORHADI terlibat percekocokan dengan saksi NOVIA dan saksi NORHADI berteriak “bangsat” kepada saksi NOVIA, yang mana disaat bersamaan kemudian melintas Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Mendengar adanya teriakan “bangsat”, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi NORHADI dan teman-teman saksi NORHADI yang sedang duduk di kursi depan warung saksi SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi dan menanyakan kepada saksi NORHADI dengan berkata “siapa yang bilang bangsat?”, kemudian saksi NOVIA menjawab “ga ada bang, ini masalah saya dengan Norhadi, abang salah paham”, kemudian setelah itu, datang menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa terlibat percekocokan dengan saksi NORHADI dan selanjutnya Para Terdakwa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian kepala dan perut saksi NORHADI sebanyak lebih dari 1 kali, sedangkan Terdakwa I menusuk dengan menggunakan pisau pada bagian pundak dan perut saksi NORHADI sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi dan teman-teman saksi NORHADI yang lain juga berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi NOVIA, saksi FARID dan saksi INDRI;

Halaman 10 dari 29 - Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Pbu



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **INDRI ANJAR SARI Binti SUNAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi NORHADI dan Para Terdakwa, yang mana saat itu sekira pukul 01.15 Wib, saksi NORHADI sedang duduk didepan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, bersama saksi NOVIA dan saksi FARID. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib, saksi NORHADI terlibat percekocokan dengan saksi NOVIA dan saksi NORHADI berteriak "bangsat" kepada saksi NOVIA, yang mana disaat bersamaan kemudian melintas Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Mendengar adanya teriakan "bangsat", kemudian Terdakwa I mendatangi saksi NORHADI dan teman-teman saksi NORHADI yang sedang duduk di kursi depan warung saksi SUSILOWATI, kemudian Terdakwa I mendatangi dan menanyakan kepada saksi NORHADI dengan berkata "*siapa yang bilang bangsat?*", kemudian saksi NOVIA menjawab "*ga ada bang, ini masalah saya dengan Norhadi, abang salah paham*", kemudian setelah itu, datang menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa terlibat percekocokan dengan saksi NORHADI dan selanjutnya Para Terdakwa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian kepala dan perut saksi NORHADI sebanyak lebih dari 1 kali, sedangkan Terdakwa I menusuk dengan



menggunakan pisau pada bagian pundak dan perut saksi NORHADI sebanyak 2 kali;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi dan teman-teman saksi NORHADI yang lain juga berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi NOVIA, saksi FARID dan saksi INDRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **SUSILOWATI Binti ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saudari NOVIA EKKY YAAHESWARA;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka lecet pada bagian kepala dan luka tusuk pada bagian pundak sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **SUHARDINO Bin SUBIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BAhwa saksi merupakan anggota Babinkamtibmas Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN, Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi NORHADI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I MUHAIMIN Bin ARHAMAN**

- Bahwa Terdakwa I MUHAIMIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal sekira pukul 01.15 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di sebuah warung yang berada di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan, yang mana saat melintas tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendengar teriakan "bangsat", sehingga saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol lalu merasa tersinggung dengan teriakan tersebut dan selanjutnya mendatangi saksi NORHADI dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk di depan warung tersebut. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi NORHADI dan teman-temannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi NORHADI dan teman-temannya dengan berkata "*kenapa kamu panggil kita bangsat*", kemudian dijawab oleh saksi NORHADI dengan nada tinggi "*Kenapa!*", selanjutnya seorang perempuan yang merupakan teman saksi NORHADI menyampaikan "*Bukan bang, abang salah paham*" kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat adu mulut dan selanjutnya saksi NORHADI memukul Terdakwa I namun saksi menangkis pukulan tersebut dan selanjutnya Terdakwa I memukul saksi NORHADI





tetapi tidak kena, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan cara ikut memukul saksi NORHADI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kepala dan perut saksi NORHADI, sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa I menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian pundak dari saksi NORHADI dan selanjutnya 1 (satu) buah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan menusukkan pisau tersebut ke arah bagian belakang tubuh saksi NORHADI dan setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menuju ke barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dan tiba di barak tersebut sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu tersebut adalah pisau milik Terdakwa I dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa I bawa dari barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan tujuan untuk melindungi diri;

## **Terdakwa II FARIMAN Bin HASNUN**

- Bahwa Terdakwa I MUHAJMIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal sekira pukul 01.15 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di sebuah warung yang berada di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan, yang mana saat melintas tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendengar teriakan "bangsat", sehingga saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol lalu merasa tersinggung dengan teriakan tersebut dan selanjutnya mendatangi saksi NORHADI dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk di depan warung tersebut. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi NORHADI dan teman-temannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi



NORHADI dan teman-temannya dengan berkata “*kenapa kamu panggil kita bangsat*”, kemudian dijawab oleh saksi NORHADI dengan nada tinggi “*Kenapa!*”, selanjutnya seorang perempuan yang merupakan teman saksi NORHADI menyampaikan “*Bukan bang, abang salah paham*” kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat adu mulut dan selanjutnya saksi NORHADI memukul Terdakwa I namun saksi menangkis pukulan tersebut dan selanjutnya Terdakwa I memukul saksi NORHADI tetapi tidak kena, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan cara ikut memukul saksi NORHADI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kepala dan perut saksi NORHADI, sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa I menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian pundak dari saksi NORHADI dan selanjutnya 1 (satu) buah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan menusukkan pisau tersebut ke arah bagian belakang tubuh saksi NORHADI dan setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menuju ke barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dan tiba di barak tersebut sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu tersebut adalah pisau milik Terdakwa I dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa I bawa dari barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan tujuan untuk melindungi diri;

### **Terdakwa III ADNAN Bin M. TAYEB**

- Bahwa Terdakwa III MUHAJIMIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II FARIMAN dan Terdakwa III ADNAN terhadap saksi NORHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal sekira pukul 01.15 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di sebuah warung yang berada di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan, yang mana saat melintas tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendengar



teriakan “bangsat”, sehingga saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol lalu merasa tersinggung dengan teriakan tersebut dan selanjutnya mendatangi saksi NORHADI dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk di depan warung tersebut. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi NORHADI dan teman-temannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi NORHADI dan teman-temannya dengan berkata “*kenapa kamu panggil kita bangsat*”, kemudian dijawab oleh saksi NORHADI dengan nada tinggi “*Kenapa!*”, selanjutnya seorang perempuan yang merupakan teman saksi NORHADI menyampaikan “*Bukan bang, abang salah paham*” kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat adu mulut dan selanjutnya saksi NORHADI memukul Terdakwa I namun saksi menangkis pukulan tersebut dan selanjutnya Terdakwa I memukul saksi NORHADI tetapi tidak kena, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan cara ikut memukul saksi NORHADI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kepala dan perut saksi NORHADI, sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa I menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian pundak dari saksi NORHADI dan selanjutnya 1 (satu) buah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan menusukkan pisau tersebut ke arah bagian belakang tubuh saksi NORHADI dan setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menuju ke barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dan tiba di barak tersebut sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu tersebut adalah pisau milik Terdakwa I dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa I bawa dari barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan tujuan untuk melindungi diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat - surat antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Visum Et Repertum No.: 812/36/X/RSUD/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati, dokter pada RSUD. Lamandau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NORHADI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada bahu sebelah kiri, punggung kiri dan punggung kiri bawah yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan merk Fuckingday;
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah Jaket warna hitam Merk Hamer Kids;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Levis;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua bertuliskan Rip Curl;
- 6) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Mandalai;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna Abu – abu;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adluis;
- 9) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan Nopol KH 5290 RI lengkap dengan Kuncinya.
- 10) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Yamaha Mio Sproty warna biru dengan Nopol KH 4517 RD lengkap dengan Kuncinya.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I MUHAIMIN Bin ARHAMAN yang dilakukan secara bersama-



sama dengan Terdakwa II FARIMAN Bin HASNUN dan Terdakwa III ADNAN Bin M. TAYEB terhadap saksi NORHADI;

2. Bahwa pengeroiyokan tersebut berawal sekira pukul 01.15 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di sebuah warung yang berada di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan, yang mana saat melintas tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendengar teriakan “bangsat”, sehingga saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol lalu merasa tersinggung dengan teriakan tersebut dan selanjutnya mendatangi saksi NORHADI dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk di depan warung milik saksi SUSILOWATI tersebut. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi NORHADI dan teman-temannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi NORHADI dan teman-temannya dengan berkata “*kenapa kamu panggil kita bangsat*”, kemudian dijawab oleh saksi NORHADI dengan nada tinggi “*Kenapa!*”, selanjutnya saksi NOVIA yang merupakan teman saksi NORHADI menyampaikan “*Bukan bang, abang salah paham*” kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat adu mulut dengan saksi NORHADI dan setelah itu Terdakwa I langsung memukul saksi NORHADI tetapi tidak kena, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan cara ikut memukul saksi NORHADI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kepala dan perut saksi NORHADI, sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa I menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung dari saksi NORHADI dan setelah itu, 1 (satu) buah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan kembali menusukkan pisau tersebut kearah bagian punggung tubuh saksi NORHADI dan setelah tertancap kemudain Terdakwa II mencabut pisau tersebut dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung kembali menuju ke barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa dan tiba di barak tersebut sekira pukul 03.00 WIB;
3. Bahwa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu tersebut adalah pisau milik Terdakwa I dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa I bawa dari barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan tujuan untuk melindungi diri;





4. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam Visum Et Repertum No.: 812/36/X/RSUD/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati, dokter pada RSUD. Lamandau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NORHADI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada bahu sebelah kiri, punggung kiri dan punggung kiri bawah yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;
3. Unsur **“mengakibatkan luka - luka”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu



penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama MUHAIMIN Bin ARHAMAN, FARIMAN Bin HASNUN dan ADNAN Bin M. TAYEB yang masing-masing berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan terang-terangan”** (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan **“secara terang-terangan”**, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **“open baar”** atau **“di muka umum”**. Bahwa secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur **“openlijk”** atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan, akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang



jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas



perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;

2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I MUHAIMIN Bin ARHAMAN yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II FARIMAN Bin HASNUN dan Terdakwa III ADNAN Bin M. TAYEB terhadap saksi NORHADI;



Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut berawal sekira pukul 01.15 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di sebuah warung yang berada di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan, yang mana saat melintas tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendengar teriakan “bangsat”, sehingga saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol lalu merasa tersinggung dengan teriakan tersebut dan selanjutnya mendatangi saksi NORHADI dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk di depan warung milik saksi SUSILOWATI tersebut. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi NORHADI dan teman-temannya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi NORHADI dan teman-temannya dengan berkata “*kenapa kamu panggil kita bangsat*”, kemudian dijawab oleh saksi NORHADI dengan nada tinggi “*Kenapa!*”, selanjutnya saksi NOVIA yang merupakan teman saksi NORHADI menyampaikan “*Bukan bang, abang salah paham*” kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat adu mulut dengan saksi NORHADI dan setelah itu Terdakwa I langsung memukul saksi NORHADI tetapi tidak kena, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan cara ikut memukul saksi NORHADI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kepala dan perut saksi NORHADI, sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa I menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian punggung dari saksi NORHADI dan setelah itu, 1 (satu) buah pisau tersebut diambil oleh Terdakwa II dan kembali menusukkan pisau tersebut kearah bagian punggung tubuh saksi NORHADI dan setelah tertancap kemudian Terdakwa II mencabut pisau tersebut dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung kembali menuju ke barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa dan tiba di barak tersebut sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu tersebut adalah pisau milik Terdakwa I dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa I bawa dari barak Afdeling 17 PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan tujuan untuk melindungi diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III telah dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama-sama yang diwujudkan dari bentuk perbuatan Para Terdakwa yang diawali adanya perasaan emosi lalu melampiaskannya dengan cara memukul dan menusuk saksi NORHADI pada bagian tubuh saksi NORHADI yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk melampiaskan emosinya kepada saksi NORHADI yang dilakukan di depan sebuah warung milik saksi SUSILOWATI yang berada dipinggir jalan di daerah Simpang Setinting Desa Kenawan sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengakibatkan luka - luka”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB di depan warung milik saksi SUSILOWATI yang terletak di Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I MUHAJMIN Bin ARHAMAN yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II FARIMAN Bin HASNUN dan Terdakwa III ADNAN Bin M. TAYEB terhadap saksi NORHADI;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi NORHADI mengalami luka tusuk sebagaimana didukung oleh hasil pemeriksaan dokter dalam Visum Et Repertum No.: 812/36/X/RSUD/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati, dokter pada RSUD. Lamandau, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NORHADI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada bahu sebelah kiri, punggung kiri dan punggung kiri bawah yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“mengakibatkan luka - luka”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Para Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan merk Fuckingday;
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah Jaket warna hitam Merk Hamer Kids;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Levis;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua bertuliskan Rip Curl;
- 6) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Mandalai;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna Abu – abu;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adluis;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut merupakan barang – barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan Nopol KH 5290 RI lengkap dengan Kuncinya;

Oleh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I MUHAJIMIN Bin ARHAMAN, maka terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAJIMIN Bin ARHAMAN;

- 10) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol KH 4517 RD lengkap dengan Kuncinya;

Oleh barang bukti tersebut telah disita dari SLAMET SUGIHARTO, maka terhadap barang bukti ini agar dikembalikan kepada SLAMET SUGIHARTO;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan bentuk main hakim sendiri dan dapat membahayakan jiwa dan keselamatan dari saksi NORHADI;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAJIMIN Bin ARHAMAN, Terdakwa II FARIMAN Bin HASNUN dan Terdakwa III ADNAN Bin M. TAYEB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan merk Fuckingday;
  - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
  - 3) 1 (satu) buah Jaket warna hitam Merk Hamer Kids;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Levis;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna coklat tua bertuliskan Rip Curl;
- 6) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Mandalai;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna Abu – abu;
- 8) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adluis;

**dimusnahkan;**

- 9) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda Supra GTR 150 warna Hitam dengan Nopol KH 5290 RI lengkap dengan Kuncinya;

**dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAJIMIN Bin ARHAMAN;**

- 10) 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol KH 4517 RD lengkap dengan Kuncinya;

**dikembalikan kepada SLAMET SUGIHARTO;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Wahyu Widodo, S.H.,M.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Hariyanto**

Halaman 28 dari 29 - Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Pbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)